BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kronologi Kasus Bentrok Antar Organisasi Kemasyarakatan

Bentrokan yang terjadi pada Rabu 24 November 2021 di Jalan Raya Interchange Karawang Barat yang mengakibatkan tewasnya anggota LSM GMBI Distrik Rembang, Ribuan orang anggota Ormas dan LSM bentrok di Jalan Interchange Karawang Barat. Bentrokan tersebut diduga dipicu rebutan limbah ekonomis di salah satu pabrik di kawasan industri KIIC (*Karawang International Industri City*). Dalam peristiwa tersebut dikabarkan ada anggota ormas yang terluka parah saat dilakukan penghadangan. Sementara polisi bekerja keras memblokir ribuan massa yang menuju KIIC Berdasarkan pemantauan, ribuan orang yang mengatasnamakan Koalisi LSM Karawang berkumpul di lapangan Karapawitan, Karawang Barat. Sementara lawannya dari kelompok masa ormas GMBI yang jumlahnya mencapai ribuan sudah berada di dalam KIIC. Dua kelompok massa ini bentrok memperebutkan limbah ekonomis milik PT. Ichie Industries. Polisi masih berupaya memisahkan massa agar tidak sampai bertemu. Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono bersama Dandim 0604 Karawang, Letkol Inf Medi mencoba menenangkan massa dan mengumpulkan di halaman Masjid Aljihad. Para ketua LSM dari Koalisi LSM Karawang dikumpulkan dan diminta agar tidak menuju KIIC. Koalisi LSM Karawang terdiri dari LSM NKRI, GMPI, Kompak dan LMP masih bertahan di halaman Masjid Aljihad. Sementara di KIIC LSM GMBI masih di dalam KIIC karena sedang pertemuan dengan manajemen perusahaan PT. Ichie Industries membahas masalah limbah. Polisi berusaha memblokir jalan menuju KIIC agar dua kelompok massa itu tidak bertemu. Namun, ratusan anggota Koalisi LSM tiba-tiba memutuskan menuju KIIC. Di tengah perjalanan tepatnya di Jalan

Interchange Karawang Barat ratusan anggota Koalisi LSM Karawang bertemu dengan LSM GMBI yang juga sedang menuju KIIC. Kemudian, kedua kelompok massa itu bentrok hingga satu orang luka parah terkena sabetan benda tajam.[1]

B. Fenomena Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karawang

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan, setiap tahun jumlah organisasi masyarakat (ormas) di daerah ini bertambah, karena selalu ada ormas yang baru. Sesuai dengan catatan Kesbangpol setempat, penambahan jumlah ormas tersebut per tahun ada 4-5 ormas baru, hingga kini jumlah ormas yang terdaftar di Kesbangpol Karawang sebanyak 600 ormas. Namun, dari jumlah itu, hanya 270 ormas yang berbadan hukum dan teregistrasi. Sedangkan sisanya masih belum menertibkan administrasi. Harapannya keberadaan ormas mampu dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah, sebab pada dasarnya keberadaan ormas bertujuan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Sujana menyampaikan, pihaknya setiap tahun menyalurkan anggaran operasional untuk ormas yang ada di Karawang yang menjadi bagian dari upaya pembinaan ormas. Pada 2020 dan 2021, Kesbangpol Karawang mengalokasikan total anggaran untuk bantuan operasional ormas sekitar Rp 500 juta. Kemudian, pada 2022, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 700 juta per tahun untuk bantuan operasional ormas.

C. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Pembentukan organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.

[1] Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Mewujudkan tujuan negara.
9. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Fungsi organisasi kemasyaraktan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai sarana:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a.kepolisian khusus; b.penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c.bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Pasal 5 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)[2]

UBP KARAWANG

[2] Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia